



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

NOMOR : 96/KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/IX/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL, DAN E-MAIL
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar perlu dibentuk Tim ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TENTANG TIM PENGELOLAAN WEBSITE, MEDIA SOSIAL, DAN E-MAIL PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 83/KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2026 tanggal 3 Agustus 2026 tentang Tim Pengelola Website, Media Sosial, dan E-Mail Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;

KEDUA : Menetapkan kembali Tim pengelola Website, Media Sosial, dan E-Mail pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini ;

KETIGA : Menetapkan Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Tim pengelola Website, Media Sosial, dan E-Mail pada Pengadilan Tata Usaha



Negara Denpasar sebagaimana terlampir dalam Lampiran II
Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 3 September 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DENPASAR

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Di Mataram ;
2. Arsip.



LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Nomor : 96/KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/IX/2026
Tanggal : 3 September 2026

**TIM PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL, DAN E-MAIL
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR**

- 1. Pembina : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
- 2. Pimpinan Redaksi : Dr. Vinky Rizky Oktavia, S.H., M.H.
- 3. Redaktur : 1. Gaza Bahar Putra, S.H., M.H.
2. Karissa Fidelia, S.H., M.Kn.
3. Dhafira Jastiana, S.H., M.Kn.
- 4. Admin
 - Koodinator : 1. Aditya Apriza, S.H.
2. Ni Luh Putu Ayu Kurniasih, S.E.
 - Website : 1. Made Parahita Saguna, S.T.
2. I Made Sandi Artana, A.Md.
3. I Putu Sudiarta, S.H.
 - Instagram : 1. I Gede Khrisna Dharma Putra, S.H.
2. Cristian Glen Leasiwal, Amd.
 - Facebook : 1. I Wayan Pariarsana, S.H.
2. Gagat Mukti Gumelar, A.Md.M.
 - Youtube : 1. Luh Putu Utami Rasi Megantari, S.H.
2. Resty Ayu Wulandari, S.T.
- 5. Dokumentasi : 1. I Gede Khrisna Dharma Putra, S.H.
2. I Wayan Pariarsana, S.H.
3. Cristian Glen Leasiwal, Amd.
- 6. Tim Penanggung Jawab Informasi Persuratan Dari Website Mahkamah Agung Dan Jajarannya Serta E-Mail PTUN Denpasar
E-Mail: info@ptun-denpasar.go.id
Penanggungjawab Kepaniteraan : 1. I Nengah Wijana, S.H.
2. I Nyoman Arya Yuda bakti, S.H.
E-mail: info@ptun-denpasar.go.id
Penanggungjawab Kesekretariatan : 1. Ni Luh Putu Ayu Kurniasih, S.E.
2. Rini Kurniawati, A.Md
3. Ni Putu Nita Yuni Antari Basma, S.M.
E-Mail Keuangan: ptun.denpasar@gmail.com
Pengelola Keuangan (Sesuai SK KPA)
E-Mail Kepegawaian: kepegawaian.ptundps@gmail.com
Sub Bag Kepegawaian (Putu Eka Aryawati, S.H., M.A.P.)

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 3 September 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DENPASAR
I GEDE EKA PUTRA SUARTANA



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL, DAN E-MAIL PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

1. PEMBINA

Bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pengelolaan website dan media sosial, serta melakukan evaluasi terhadap pengelolaan website dan media sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

2. PEMIMPIN REDAKSI

Bertanggung jawab terhadap isi redaksi. Pemimpin Redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional. Pemimpin Redaksi bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja redaksian sehari-hari.

Rincian Tugas Pemimpin Redaksi :

- a. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi website dan narasi pada sosial media;
- b. Bertanggung jawab terhadap kualitas produk website dan konten pada sosial media;
- c. Memberikan arahan kepada semua tim tentang artikel yang akan dipublikasikan;
- d. Menentukan layak tidaknya suatu berita dan foto untuk ditayangkan dalam website maupun media sosial.

3. REDAKTUR

- a. Bertanggung jawab terhadap isi berita atau artikel yang akan dimuat pada website;
- b. Melakukan penyeleksian dan perbaikan naskah konten yang akan dimuat atau ditayangkan dalam website maupun media sosial.

4. ADMIN

- a. Koordinator
 - Bertanggung jawab terhadap proses produksi konten dari Website, Instagram, Youtube, dan Facebook;
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan layanan chat pada aplikasi Si Wayan serta komentar dan/atau ulasan pada laman google.



b. Admin Media Sosial

Mengelola akun resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar seperti Instagram, Youtube, Facebook, serta mengelola fitur chat dari aplikasi Si Wayan dan ulasan Google.

5. DOKUMENTASI

- a. Mendokumentasikan dalam bentuk gambar dan/atau video kegiatan untuk dimuat dalam berita pada artikel website dan media sosial;
- b. Memindai gambar dan/atau video kegiatan yang akan digunakan sebagai artikel dalam website maupun konten media sosial.

6. PENANGGUNG JAWAB E-MAIL

- a. Membuka informasi dan menggunakan email PTUN Denpasar sesuai dengan kewenangannya.
- b. Penanggungjawab E-mail PTUN Denpasar wajib merahasiakan Username dan Password, apabila terjadi penyalahgunaan E-mail maka menjadi tanggung jawab Tim E-Mail ;

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 3 September 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DENPASAR
I GEDE EKA PUTRA SUARTANA

Tembusan :

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Di Mataram ;
- 2. Arsip.

